



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1313/Pid.Sus/2023/PN.Plg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ichsan Rajamin Bin Muhammad Syafruddin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH Azhari Komplek Griya Perdana Blok A-5  
Rt.41 Rw.07 Kel.Kalidoni Kec.Kalidoni Kota  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Ichsan Rajamin Bin Muhammad Syafruddin ditahan di

RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Arief Budiman, SH dan Rekan, berdasarkan Penetapan Nomor 1312/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 21 November 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1313/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ICHSAN RAJAMIN Bin MUHAMMAD SYAFRUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia melanggar Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 162 (seratus enam puluh dua) berkas Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidsia dan Nomor BPKB dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOKONTRAK	NAMA	AKTA	SERTIFIKAT FIDUSIA
1	202001769522	AFRIZAL	797	W6.00116915.AH.05.01 TAHUN 2022
2	202002680322	AFRIZAL	1701	W6.00169094.AH.05.01 TAHUN 2022
3	202002722222	AFRIZAL	3109	W6.00172158.AH.05.01 TAHUN 2022
4	202002824222	AFRIZAL	2500	W6.00180523.AH.05.01 TAHUN 2022
5	202002412022	ANGGI AFRIANI	47	W6.00155335.AH.05.01 TAHUN 2022
6	202001629222	M SYAFRUDIN	914	W6.00108047.AH.05.01 TAHUN 2022
7	202001746922	M SYAFRUDIN	1931	W6.00115243.AH.05.01 TAHUN 2022
8	202002377722	M SYAFRUDIN	2718	W6.00151720.AH.05.01 TAHUN 2022
9	202002741722	M SYAFRUDIN	6782	W6.00172699.AH.05.01 TAHUN 2022
10	202001808322	NURHAYATI	730	W6.00120018.AH.05.01 TAHUN 2022
11	202001963222	NURHAYATI	1609	W6.00128576.AH.05.01 TAHUN 2022
12	202001980122	NURHAYATI	418	W6.00129824.AH.05.01 TAHUN 2022
13	202002377522	NURHAYATI	7616	W6.00152324.AH.05.01 TAHUN 2022
14	202002379222	NURHAYATI	2716	W6.00151740.AH.05.01 TAHUN 2022
15	202002454222	NURHAYATI	246	W6.00157589.AH.05.01 TAHUN 2022
16	202002741922	NURHAYATI	3242	W6.00172324.AH.05.01 TAHUN 2022
17	202002861822	NURHAYATI	1262	W6.00180987.AH.05.01 TAHUN 2022
18	202002862422	NURHAYATI	1261	W6.00180986.AH.05.01 TAHUN 2022
19	202000776522	KA JAZULI AZHARI	1063	W6.00049511.AH.05.01 TAHUN 2022
20	202000845322	ALAMSYAH	164	W6.00054484.AH.05.01 TAHUN 2022
21	202000905122	ANDI IRAWAN	1019	W6.00057903.AH.05.01 TAHUN 2022
22	202001079922	AHMAD ROBIN	14	W6.00072256.AH.05.01 TAHUN 2022
23	202001279222	JAMILAH	6508	W6.00084810.AH.05.01 TAHUN 2022
24	202001331622	NURLAILA	438	W6.00089217.AH.05.01 TAHUN 2022
25	202001344222	WINARTO	166	W6.00090766.AH.05.01 TAHUN 2022

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	202001351922	ABDUL GAFUR	602	W6.00090853.AH.05.01 TAHUN 2022
27	202001532822	ALFIAN	139	W6.00101990.AH.05.01 TAHUN 2022
28	202001544222	HENDRA	439	W6.00102417.AH.05.01 TAHUN 2022
29	202001614822	NURMALA DEWI	2311	W6.00106841.AH.05.01 TAHUN 2022
30	202001656222	SAPAR	1048	W6.00109188.AH.05.01 TAHUN 2022
31	202001684722	HENDRA	1355	W6.00111256.AH.05.01 TAHUN 2022
32	202001728022	WINARTO	1742	W6.00113876.AH.05.01 TAHUN 2022
33	202001738122	ABDUL GAFUR	5383	W6.00114822.AH.05.01 TAHUN 2022
34	202001749622	KARMILA	742	W6.00115079.AH.05.01 TAHUN 2022
35	202001749422	MILA WATI	741	W6.00115081.AH.05.01 TAHUN 2022
36	202001745722	ALAMSYAH	1927	W6.00115247.AH.05.01 TAHUN 2022
37	202001769922	LILIS	799	W6.00116913.AH.05.01 TAHUN 2022
38	202001779022	RATNA ANJANI	6693	W6.00117580.AH.05.01 TAHUN 2022
39	202001779622	JUMYATI	6696	W6.00117587.AH.05.01 TAHUN 2022
40	202001872422	ALBERTO DAVID	2542	W6.00123426.AH.05.01 TAHUN 2022
41	202001886622	LILIS	964	W6.00124065.AH.05.01 TAHUN 2022
42	202001896722	JONI	1001	W6.00124989.AH.05.01 TAHUN 2022
43	202001912222	JONI	1162	W6.00125571.AH.05.01 TAHUN 2022
44	202001938122	KUSNEDI	1355	W6.00126615.AH.05.01 TAHUN 2022
45	202001938522	KESMIRAH	1357	W6.00126614.AH.05.01 TAHUN 2022
46	202001951122	ALAMSYAH	1404	W6.00127350.AH.05.01 TAHUN 2022
47	202002020222	HARTINA	2022	W6.00130689.AH.05.01 TAHUN 2022
48	202002017222	SAPAR	2010	W6.00130700.AH.05.01 TAHUN 2022
49	202002032722	INDRI	6004	W6.00132303.AH.05.01 TAHUN 2022
50	202002049322	NURMALA DEWI	986	W6.00132528.AH.05.01 TAHUN 2022
51	202002049122	IRMAYANTI	985	W6.00132514.AH.05.01 TAHUN 2022
52	202002063922	MUHAMMAD SABIRIN	2500	W6.00133159.AH.05.01 TAHUN 2022
53	202002078022	SOPIAN	1077	W6.00134141.AH.05.01 TAHUN 2022
54	202002092022	SULASTRI	1109	W6.00134495.AH.05.01 TAHUN 2022
55	202002094622	MUHAMMAD NUR	9257	W6.00135122.AH.05.01 TAHUN 2022
56	202002102822	HERLINA JUIWTA	2784	W6.00134725.AH.05.01 TAHUN 2022
57	202002100622	ALVIAN	2773	W6.00134736.AH.05.01 TAHUN 2022
58	202002112622	HERMANTO	98	W6.00136031.AH.05.01 TAHUN 2022
59	202002118122	M THOYIB	42	W6.00135849.AH.05.01 TAHUN 2022
60	202002118322	NURLAILA	43	W6.00135848.AH.05.01 TAHUN 2022
61	202002137622	HAWANI	343	W6.00137814.AH.05.01 TAHUN 2022
62	202002139522	SUNERTI	350	W6.00137820.AH.05.01 TAHUN 2022
63	202002155222	PURWANTO	284	W6.00139148.AH.05.01 TAHUN 2022
64	202002168022	CANDRA	648	W6.00140050.AH.05.01 TAHUN 2022
65	202002180322	PURWANIGSIH	850	W6.00140658.AH.05.01 TAHUN 2022
66	202002191622	NUROHMAH	237	W6.00141108.AH.05.01 TAHUN 2022
67	202002210122	MAIMUNAH	508	W6.00141315.AH.05.01 TAHUN 2022
68	202002213622	HERMANTO	1277	W6.00141749.AH.05.01 TAHUN 2022
69	202002223522	EDI SUSANTO	1034	W6.00141568.AH.05.01 TAHUN 2022
70	202002223322	MARSINAH	1033	W6.00141570.AH.05.01 TAHUN 2022
71	202002237022	JAUHARI	621	W6.00142487.AH.05.01 TAHUN 2022
72	202002235022	BAMBANG SUNARSO	1186	W6.00142253.AH.05.01 TAHUN 2022
73	202002245222	RATNA ANJANI	1216	W6.00142763.AH.05.01 TAHUN 2022
74	202002268222	HARIADI	848	W6.00144894.AH.05.01 TAHUN 2022

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	202002268422	HAWANI	367	W6.00144977.AH.05.01 TAHUN 2022
76	202002274622	LILIS	378	W6.00145024.AH.05.01 TAHUN 2022
77	202002268622	JAYANTI	5253	W6.00144672.AH.05.01 TAHUN 2022
78	202002278422	ABDUL GAFUR YUSUF	5271	W6.00146069.AH.05.01 TAHUN 2022
79	202002286722	NURHADI	938	W6.00145969.AH.05.01 TAHUN 2022
80	202002280222	DISMAWATI	459	W6.00146785.AH.05.01 TAHUN 2022
81	202002298922	HENDRA MUHAMMAD TOYIB	955	W6.00145960.AH.05.01 TAHUN 2022
82	202002299722	HERIANTO	1931	W6.00145961.AH.05.01 TAHUN 2022
83	202002308422	SUJOKO	1932	W6.00146827.AH.05.01 TAHUN 2022
84	202002307622	HENDRA	1079	W6.00146825.AH.05.01 TAHUN 2022
85	202002307822	SOPIAN	1154	W6.00147363.AH.05.01 TAHUN 2022
86	202002322022	SUMISMAN	6373	W6.00148957.AH.05.01 TAHUN 2022
87	202002317822	MAMAT	2014	W6.00149409.AH.05.01 TAHUN 2022
88	202002315022	WINARTO	1179	W6.00147291.AH.05.01 TAHUN 2022
89	202002331322	SULASTRI	689	W6.00149318.AH.05.01 TAHUN 2022
90	202002330922	M SABIRIN	1295	W6.00150790.AH.05.01 TAHUN 2022
91	202002345422	HARTINA	2413	W6.00150099.AH.05.01 TAHUN 2022
92	202002345222	FATIMAH	2502	W6.00149943.AH.05.01 TAHUN 2022
93	202002352522	KARMILA	1395	W6.00150340.AH.05.01 TAHUN 2022
94	202002363422	NURDAIDAH	880	W6.00150515.AH.05.01 TAHUN 2022
95	202002360722	SOPIAN	2466	W6.00151983.AH.05.01 TAHUN 2022
96	202002361122	NURYATI	2800	W6.00150339.AH.05.01 TAHUN 2022
97	202002388922	NURMALA DEWI	976	W6.00152504.AH.05.01 TAHUN 2022
98	202002387422	SAIDINA ALI	1069	W6.00152885.AH.05.01 TAHUN 2022
99	202002404722	HELINA JUWITA	13	W6.00153478.AH.05.01 TAHUN 2022
100	202002415122	MEITRI PURNAMA SARI	168	W6.00154314.AH.05.01 TAHUN 2022
101	202002429322	BAMBANG SUNARSO	1360	W6.00156305.AH.05.01 TAHUN 2022
102	202002454422	AGUS SALIM HENI LISMARINI	374	W6.00157445.AH.05.01 TAHUN 2022
103	202002454822	YUHANA	748	W6.00157329.AH.05.01 TAHUN 2022
104	202002468622	NURYATI	711	W6.00158069.AH.05.01 TAHUN 2022
105	202002482422	IRMAYANTI	712	W6.00158963.AH.05.01 TAHUN 2022
106	202002498122	MARSINAH	460	W6.00158822.AH.05.01 TAHUN 2022
107	202002497322	MURNIYATI	556	W6.00160123.AH.05.01 TAHUN 2022
108	202002499522	HERI YANI	591	W6.00159616.AH.05.01 TAHUN 2022
109	202002497522	MAIMUNAH	1205	W6.00160514.AH.05.01 TAHUN 2022
110	202002519322	JAMILAH	1524	W6.00162206.AH.05.01 TAHUN 2022
111	202002545822	WINARTO	1804	W6.00163406.AH.05.01 TAHUN 2022
112	202002584422	JAYANTI	2102	W6.00165248.AH.05.01 TAHUN 2022
113	202002614522	SAPAR MUHAMMAD SABIRIN	2206	W6.00167727.AH.05.01 TAHUN 2022
114	202002653122	JAMILAH	1695	W6.00169267.AH.05.01 TAHUN 2022
115	202002665622	HENDRA	1696	W6.00168208.AH.05.01 TAHUN 2022
116	202002664622	JUMAIN NURMALA DEWI	3063	W6.00169114.AH.05.01 TAHUN 2022
117	202002677322	TARMIZI	1319	W6.00169113.AH.05.01 TAHUN 2022
118	202002677922	SULASTRI	6403	W6.00170078.AH.05.01 TAHUN 2022
119	202002687822			W6.00171608.AH.05.01 TAHUN 2022
120	202002711922			W6.00172176.AH.05.01 TAHUN 2022
121	202002722822			W6.00172067.AH.05.01 TAHUN 2022
122	202002724822			

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	202002734922	NURLAILA	1370	W6.00172795.AH.05.01 TAHUN 2022
124	202002733122	JAUHARI	1367	W6.00172801.AH.05.01 TAHUN 2022
125	202002741522	ALFIAN	1383	W6.00172782.AH.05.01 TAHUN 2022
126	202002755422	ABDUL GAFUR	2214	W6.00178440.AH.05.01 TAHUN 2022
127	202002750222	DICKI RIZA SAPUTRA	2206	W6.00178339.AH.05.01 TAHUN 2022
128	202002758522	ZAMAWI	366	W6.00177140.AH.05.01 TAHUN 2022
129	202002788122	MILA WATI	441	W6.00177195.AH.05.01 TAHUN 2022
130	202002802322	IRMAYANTI	2295	W6.00178875.AH.05.01 TAHUN 2022
131	202002800022	HARTINA	2290	W6.00178885.AH.05.01 TAHUN 2022
132	202002814322	WINARTO	431	W6.00178546.AH.05.01 TAHUN 2022
133	202002813322	DEWI SUKARSIH	427	W6.00178550.AH.05.01 TAHUN 2022
134	202002814522	SULASTRI	404	W6.00180161.AH.05.01 TAHUN 2022
135	202002848422	SUWANTO	1062	W6.00180291.AH.05.01 TAHUN 2022
136	202002847822	MARSINAH	693	W6.00180338.AH.05.01 TAHUN 2022
137	202002862822	MAIMUNAH	2859	W6.00181234.AH.05.01 TAHUN 2022
138	202002875222	ANDI IRAWAN	555	W6.00182601.AH.05.01 TAHUN 2022
139	202002879122	ROBBY SYALENDRA	566	W6.00182525.AH.05.01 TAHUN 2022
140	202002874222	JAMILAH	553	W6.00182603.AH.05.01 TAHUN 2022
141	202002892822	DEWI SUKARSIH	3296	W6.00182588.AH.05.01 TAHUN 2022
142	202002901822	NAPSAN	3625	W6.00184052.AH.05.01 TAHUN 2022
143	202002914322	WINARTO	734	W6.00184286.AH.05.01 TAHUN 2022
144	202002921922	JONI	1229	W6.00185134.AH.05.01 TAHUN 2022
145	202002922522	JONI	1969	W6.00184802.AH.05.01 TAHUN 2022
146	202002937822	MILAWATI	904	W6.00190491.AH.05.01 TAHUN 2022
147	202002948322	SOPIAN	5288	W6.00188798.AH.05.01 TAHUN 2022
148	202002948522	JAMILAH	923	W6.00190430.AH.05.01 TAHUN 2022
149	202002964522	TARMIZI	1473	W6.00188256.AH.05.01 TAHUN 2022
150	202002976922	MILA WATI	1185	W6.00191530.AH.05.01 TAHUN 2022
151	202002985522	MAIMUNAH	1533	W6.00188857.AH.05.01 TAHUN 2022
152	202003005022	SUJOKO	1665	W6.00191045.AH.05.01 TAHUN 2022
153	202003017522	HARTINA	1739	W6.00191093.AH.05.01 TAHUN 2022
154	202003026922	ANDI WIBOWO	1751	W6.00191106.AH.05.01 TAHUN 2022
155	202003028722	ANDI WIBOWO	6388	W6.00193458.AH.05.01 TAHUN 2022
156	202003044322	WINARTO	1320	W6.00192609.AH.05.01 TAHUN 2022
157	202003047622	SULASTRI	1891	W6.00192328.AH.05.01 TAHUN 2022
158	202003061522	ELIYANI	99	W6.00194448.AH.05.01 TAHUN 2022
159	202003062122	RATNA ANJANI	100	W6.00194447.AH.05.01 TAHUN 2022
160	202003058822	LENI MARLINA	118	W6.00193620.AH.05.01 TAHUN 2022
161	202003062322	LENI MARLINA	65	W6.00194763.AH.05.01 TAHUN 2022
162	202003062522	ZAMAWI	125	W6.00193638.AH.05.01 TAHUN 2022

2. 4 (empat) lembar surat pernyataan M. ICHSAN RAJAMIN tanggal 21 Juli 2023.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan RANDI YULIUS DIAN MARTHA tanggal 18 Juli 2023.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan MURNI WATI tanggal 20 Juli 2023.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan NURYATI tanggal 21 Juli 2023.
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan SULASTRI tanggal 21 Juli 2023.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar surat pernyataan WINARTO tanggal 21 Juli 2023.
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMYATI tanggal 20 Juli 2023.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan TANZILA NUR MAWADDAM tanggal 18 Juli 2023.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan PRIYANTO tanggal 18 Juli 2023.
11. 1 (lembar) surat pernyataan RESTIANA tanggal 18 Juli 2023.
12. 2 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD RESPATI tanggal 25 Juli 2023.
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan ANGGITA APRILIA tanggal 18 Juli 2023.
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan ANDRIANSYAH tanggal 18 Juli 2023.
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan MOHAMMAD AJIARDI JAMIN tanggal 18 Juli 2023.
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan TRIANTONO WIDODO tanggal 18 Juli 2023.
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan LISA OKTARIANI tanggal 18 Juli 2023.
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan SEPRI SANUTRA tanggal 18 Juli 2023.
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan ROSA MALINDA.
20. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. FIF Cabang Palembang.
21. 1 (satu) berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. FIF.
22. 1 (satu) berkas Hasil Audit PT. FIF Cabang Palembang.
- Dikembalikan kepada saksi YUGO LESOMONO Bin WAGIMAN SUGENG.
23. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam les biru dengan nomor Imei 1: 864091045692237 dan nomor Imei 2: 864091045692229.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai (**Justice Collaborator**) yang melaporkan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. ICHSAN RAJAMIN Bin MUHAMMAD SYAFRUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI, saksi SEPRI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), PRIMA dan RESPATI (masing-masing belum diketahui keberadaannya), sejak akhir tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan 2023 bertempat di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Unit Kios Tunas di Jl. Siaran Kecamatan Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Oktober 2008, Terdakwa M. ICHSAN RAJAMIN Bin MUHAMMAD SYAFRUDDIN bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Palembang yang bergerak dibidang pembiayaan motor baru, refinancing (pembiayaan dengan jaminan BPKB), dana talangan haji dan micro financing, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Kios Tunas yang beralamat di Jl. Siaran Sako Palembang adalah melakukan approval (persetujuan) terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana tunai dengan jaminan BPKB dan mengatur operasional kios.
- Bahwa kemudian sekira akhir tahun 2021, Terdakwa menggunakan uang pelunasan nasabah sebesar  $\pm$  Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) dan sdr. RESPATI (belum diketahui keberadaannya) pernah membuat kontrak fiktif dengan menjaminkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor yang tidak ada motornya, sehingga kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi RANDI dan RESPATI untuk mencari BPKB yang tidak ada sepeda motornya agar dapat dipergunakan untuk membuat kontrak fiktif dan mengganti uang yang telah terpakai. Namun karena saksi RANDI dan sdr. RESPATI tidak bisa mencari BPKB tersebut, lalu Terdakwa meminta bantuan kepada PRIMA (belum diketahui keberadaannya), kemudian PRIMA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara bertahap 4 (empat) buah BPKB yang tidak ada sepeda motornya kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 4 (empat) buah BPKB tersebut untuk membuat surat kontrak yang seolah-olah benar dengan jumlah uang pencairan sebesar  $\pm$  Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa kembali membuat surat kontrak yang seolah-olah benar untuk melakukan pembayaran angsuran dan sisa uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan kontrak fiktif tersebut setiap bulan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar angsuran dan keperluan pribadi Terdakwa. Adapun dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dibantu oleh saksi RANDI dan PRIMA untuk mencari BPKB yang tidak ada sepeda motornya, sedangkan yang bertugas untuk memasukkan data (input) ke sistem Digital Application Form (DAF), Terdakwa dibantu oleh saksi RANDI, saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah). Adapun Terdakwa membeli BPKB yang tidak ada sepeda motornya tersebut dari saksi RANDI dan PRIMA seharga berkisar antara Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa, saksi RANDI, saksi SEPRI, saksi PRIYANTO, saksi M. AJIARDHI dan saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) mencari data-data pendukung seperti foto sepeda motor, nomor rangka dan nomor mesin yang tidak sesuai dengan BPKB yang menjadi agunan di PT. FIF Group.
- Bahwa kegiatan pembuatan kontrak fiktif tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa, saksi M. ICHSAN RAJAMIN Bin MUHAMMAD SYAFRUDDIN, saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), PRIMA dan RESPATI (masing-masing belum diketahui keberadaannya) hingga sebanyak  $\pm$  449 (empat ratus empat puluh sembilan) kontrak fiktif, dengan perincian 162 (seratus enam puluh dua)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak fiktif yang didaftarkan sertifikat fidusia dan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) kontrak fiktif yang tidak dilengkapi dengan fidusia, dikarenakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian syariah (sewa guna).

- Bahwa kemudian sekira bulan Juni tahun 2023, dikarenakan pembayaran angsuran kontrak fiktif sudah terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran, sehingga pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa membuat surat pengunduran diri kepada PT. FIF Group.
- Akibat perbuatan Terdakwa M. ICHSAN RAJAMIN, saksi RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI, saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), PRIMA dan RESPATI (masing-masing belum diketahui keberadaannya), PT. FIF Group mengalami kerugian sebesar Rp 1.368.723.134,- (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh empat rupiah) untuk kontrak fiktif sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kontrak dan sebesar Rp 3.268.291.798,- (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 4.637.291.932,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **SIMON DARWIN GULTOM**:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF yang bergerak di bidang pembayaran sepeda motor. Dan jika ada orang yang akan meminjam uang, maka PT. FIF bisa membantu dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.
- Bahwa SOP peminjaman uang di PT. FIF yaitu konsumen datang ke kantor PT. FIF, lalu dilakukan pengecekan terhadap jaminan yaitu BPKB

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di cek nomor rangka dan nomor mesin. Dan di kantor unit, SOP juga harus berlaku.

- Bahwa sehubungan perkara ini, saksi yang membuat laporan polisi.
- Bahwa Terdakwa di laporkan karena Terdakwa melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah membuat kontrak pinjaman uang, namun di kantor Unit Kios Tunas, dokumentasi yang diajukan ada yang asli dan ada yang palsu.
- Bahwa benar BPKB yang diajukan adalah asli namun foto sepeda motor yang diajukan tidak sesuai dengan BPKB.
- Bahwa diketahuinya hal tersebut tidak sesuai, setelah dilakukan pengecekan satu persatu terhadap dokumen yang diajukan.
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana asal BPKB yang dijamin dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memperoleh BPKB tersebut dari temannya dan juga ada didapat dengan cara membeli dari market place seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mencari BPKB tersebut adalah saksi RANDI YULIUS bersama dengan Terdakwa M. ICHSAN.
- Bahwa saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING dan saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI bertugas untuk menginput data.
- Bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan data yang aslinya.
- Bahwa gambar sepeda motor yang diinput adalah gambar sepeda motor lain.
- Bahwa saat Terdakwa M. ICHSAN mengundurkan diri dan diminta data oleh HRD, ditemukan ada 449 kontrak dan Terdakwa M. ICHSAN mengakui bahwa ada terdapat kontrak fiktif, sehingga kemudian dilakukan pengecekan.
- Bahwa Terdakwa M. ICHSAN melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2023.
- Bahwa pembayaran yang diajukan berjalan dengan lancar, ada yang sudah lunas pengajuan di tahun 2021 dan ada pembayaran yang telat.
- Bahwa benar ada dilakukan penagihan kepada peminjam, namun peminjam mengakui bahwa tidak ada melakukan peminjaman.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. FIF Group untuk kontrak fiktif sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kontrak sebesar Rp 1.368.723.134,- (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa untuk kerugian syariah sebesar Rp 3.268.291.798,- (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian dari 167 (seratus enam puluh tujuh) dan yang syariah adalah sebesar Rp 4.637.291.932,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa M. ICHSAN ada berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk mengembalikannya namun Terdakwa M. ICHSAN mengatakan akan diusahakan untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa yang melaporkan pertama adanya kontrak fiktif adalah saksi M. ICHSAN saat akan mengundurkan diri dari FIF Group.

## 2. Saksi **YUGO LESMONO BIN WAGIMAN SUGENG**:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF yang bergerak di bidang pembayaran sepeda motor dan jika ada orang yang akan meminjam uang, maka PT. FIF bisa membantu dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.
- Bahwa SOP peminjaman uang di PT. FIF yaitu konsumen datang ke kantor PT. FIF, lalu dilakukan pengecekan terhadap jaminan yaitu BPKB dengan cara di cek nomor rangka dan nomor mesin. Dan di kantor unit, SOP juga harus berlaku.
- Bahwa sehubungan perkara ini, saksi yang membuat laporan polisi, Terdakwa di laporkan karena Terdakwa melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah membuat kontrak pinjaman uang, namun di kantor Unit Kios Tunas, dokumentasi yang diajukan ada yang asli dan ada yang palsu. BPKP yang diajukan adalah asli namun foto sepeda motor yang diajukan tidak sesuai dengan BPKB. Dan diketahuinya hal tersebut tidak sesuai, setelah dilakukan pengecekan satu persatu terhadap dokumen yang diajukan. Saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana asal BPKB yang dijamin dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memperoleh BPKB tersebut dari temannya dan juga ada didapat dengan cara membeli dari market place seharga

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Yang mencari BPKB tersebut adalah saksi RANDI YULIUS bersama dengan Terdakwa M. ICHSAN.

- Bahwa saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING dan saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI bertugas untuk menginput data.
- Bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan data yang aslinya.
- Bahwa gambar sepeda motor yang diinput adalah gambar sepeda motor lain.
- Bahwa saat Terdakwa M. ICHSAN mengundurkan diri dan diminta data oleh HRD, ditemukan ada 449 kontrak dan Terdakwa M. ICHSAN mengakui bahwa ada terdapat kontrak fiktif, sehingga kemudian dilakukan pengecekan.
- Bahwa Terdakwa M. ICHSAN melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2023.
- Bahwa pembayaran yang diajukan berjalan dengan lancar, ada yang sudah lunas pengajuan di tahun 2021 dan ada pembayaran yang telat.
- Bahwa ada dilakukan penagihan kepada peminjam, namun peminjam mengakui bahwa tidak ada melakukan peminjaman.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa kerugian PT. FIF Group untuk kontrak fiktif sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kontrak sebesar Rp 1.368.723.134,- (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh empat rupiah). Dan untuk kerugian syariah sebesar Rp 3.268.291.798,- (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian dari 167 (seratus enam puluh tujuh) dan yang syariah adalah sebesar Rp 4.637.291.932,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa M. ICHSAN ada berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk mengembalikannya namun Terdakwa M. ICHSAN mengatakan akan diusahakan untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa yang melaporkan pertama adanya kontrak fiktif adalah Terdakwa M. ICHSAN saat akan mengundurkan diri dari FIF Group. Laporan tersebut di laporkan kepada bagian HRD.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari keterangan bagian HRD;

### 3. Saksi ADE CHANDRA BIN NURDIN (ALM):

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF di bagian tunggakan pembayaran konsumen.
- Bahwa selama saksi bekerja di FIF, saat Terdakwa M. ICHSAN menjadi kepala unit dan saksi RANDI sebagai MCE, terdapat adanya penunggakan pembayaran angsuran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa telah melakukan penunggakan karena saksi tidak melakukan penagihan.
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah saksi HERIANSYAH.

#### 4. Saksi **HERIANSYAH BIN HELDIANTO**:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF di bagian tunggakan pembayaran konsumen.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan terhadap saksi WINARTO.
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan karena telah lewat jatuh tempo selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa saat saksi melakukan penagihan kepada saksi WINARTO, ianya tidak ada di rumah karena sedang bekerja dan saat saksi menghubungi saksi WINARTO, ianya mengatakan bahwa saksi WINARTO tidak ada melakukan peminjaman di PT. FIF.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi WINARTO ada pinjaman sebelumnya di PT. FIF.

#### 5. Saksi **SULASTRI BINTI MUHSINUN**:

- Bahwa saksi dan saksi WINARTO adalah suami istri.
- Bahwa saksi memang ada pinjaman di FIF namun hanya 1 (satu) pinjaman.
- Bahwa yang ada 13 (tiga belas) pinjaman tersebut bukan pinjaman saksi.

#### 6. Saksi **WINARTO Bin KASMANTO (AIm)**:

- Bahwa saksi dan saksi SULASTRI adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pinjaman di PT. FIF.
- Bahwa di PT. FIF, terdapat data bahwa saksi ada melakukan 13 (tiga belas) pinjaman padahal saksi hanya ada 1 (satu) pinjaman di PT. FIF tersebut.

#### 7. Saksi **ROSA MALINDA BINTI MUSTOPA KAMAL**:

- Bahwa saksi bekerja di PT FIF Group Cab. Palembang sebagai CAP UF (Credit Application Processor Unit Financing) merangkap Kasir di Kios Tunas Cabang Sako yang bertugas atau bertanggung jawab selaku kasir yaitu menerima angsuran dari konsumen dan sebagai CAP UF yaitu mengaktifkan kontrak atas pengajuan kredit yang telah disetujui dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus permintaan pembiayaan finance Head Office (HO) untuk melakukan pencairan dana ke konsumen.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan yang menginput data mengecek nomor rangka, nomor mesin dan identitas calon nasabah kemudian dilakukan entri.
- Bahwa yang melakukan entri adalah kepala unit, setelah dilakukan entri lalu di approve oleh kepala unit dan disending oleh saksi.
- Bahwa benar seharusnya saksi melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan approve namun Terdakwa M. ICHSAN mengatakan bahwa data aman tinggal sending saja.
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa M. ICHSAN sekira tahun 2009, dan sekira tahun 2015, Terdakwa M. ICHSAN menjabat sebagai Unit Head Kios Tunas Cabang Palembang.
- Bahwa saksi mengenal saksi RANDI sejak tahun 2018 sebagai Marketing Credit Executive (MCE) yang bertugas untuk mencari order/nasabah.
- Bahwa SOP saksi sebagai CAP dalam melakukan validasi akhir terhadap data nasabah yang sudah di entri dan dokumen persyaratan kredit validasi adalah :
  - Verifikasi konsumen dengan cara menelpon konsumen.
  - Mengecek Digital Application Form (Cek dokumen asli pemohon).
  - Validasi Foto-Foto dokumen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 162 (seratus enam puluh dua) kontrak fiktif yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa saksi menyetujui 162 (seratus enam puluh dua) kontrak fiktif tersebut karena setiap saksi melakukan konfirmasi kepada MCE selalu mendapatkan keterangan bahwa order tersebut adalah milik Unit Head.
- Bahwa saat saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa M. ICHSAN bahwa kontrak tersebut sudah dikonfirmasi dan Terdakwa M. ICHSAN mengatakan “aman dan aku bertanggung jawab”.
- Bahwa lalu saksi menyetujui orderan tersebut dan diproses “Sending/terbentuk kontrak”.
- Bahwa setahu saksi bahwa dari 162 (seratus enam puluh dua) kontrak fiktif tersebut, saksi selalu mendapatkan keterangan dari MCE dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa M. ICHSAN karena untuk melakukan proses Sending/Terbentuk Kontrak hanya bisa dilakukan melalui akun milik saksi yaitu melalui aplikasi FIFAPPS.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan sending bukan hanya saksi melainkan Terdakwa M. ICHSAN dan RESTIANA sebagai Admin Kios.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi konsumen dengan cara menelpon konsumen, mengecek Digital Application Form (cek dokumen asli pemohon) dan melakukan validasi foto-foto dokumen terlebih dahulu terhadap 162 (seratus enam puluh dua) kontrak fiktif tersebut.
- Bahwa MCE yang melakukan penginputan di sistem Digital Application Form (DAF).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan komisi dari Terdakwa M. ICHSAN ataupun dari MCE pada saat melakukan verifikasi dan proses sending.
- Bahwa benar saat saksi melakukan pencairan itu dicairkan sesuai dengan sepeda motor yang diajukan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diterima oleh nasabah.
- Bahwa saksi sebagai kasir bertugas sebagai penerimaan angsuran dan sebagai sending, dan saksi tidak pernah mencairkan uang pinjaman yang disetujui pinjamannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Palembang yang bergerak dibidang pembiayaan motor baru, refinancing (pembiayaan dengan jaminan BPKB), dana talangan haji dan micro financing, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Kios Tunas yang beralamat di Jl. Siaran Sako Palembang adalah melakukan approval (persetujuan) terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana tunai dengan jaminan BPKB dan mengatur operasional kios;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi RANDI untuk dicarikan BPKB.
- Bahwa setiap bulan, sekitar 2-3 kali Terdakwa minta untuk dicarikan BPKB kepada saksi RANDI sejak tahun 2020.
- Bahwa saat menginput data harus ada persetujuan Terdakwa untuk di kantor unit.
- Bahwa benar jika nilai pengajuan melebihi kontak, maka harus diajukan ke manajer namun jika di bawah plafon, maka Terdakwa sendiri yang menyetujui pengajuan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan, Terdakwa eprof pengajuan kontrak ± sebanyak 140 (seratus empat puluh) kontrak.
- Bahwa uang hasil pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa kembali membuat surat kontrak untuk melakukan pembayaran angsuran dan sisa uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan identitas peminjam dari nasabah lama.
- Bahwa 1 (satu) identitas nasabah Terdakwa gunakan berulang kali untuk melakukan pengajuan.
- Bahwa yang menginput data adalah RANDI kemudian ke PRIANTO, AJIARDI dan SEPRI.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan kontrak fiktif, Terdakwa dibantu oleh RANDI dan PRIMA untuk mencari BPKB yang tidak ada sepeda motornya, sedangkan yang bertugas untuk memasukkan data (input) ke sistem Digital Application Form (DAF), Terdakwa dibantu oleh RANDI, SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, PRIYANTO Bin HIDAYAT, MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI.
- Bahwa saat pencairan ambil kepada kasir yaitu saksi ROSA.
- Bahwa setelah pencairan tidak ada Terdakwa bagikan.
- Bahwa saksi hanya memberi untuk ongkos dan makan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tergantung mengambil pencairan.
- Bahwa keuntungan untuk RANDI, SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, PRIYANTO Bin HIDAYAT, MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI adalah target terpenuhi.
- Bahwa awalnya RESPATI koordinasi dengan ANDRIANSYAH bukan dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah ANDRIANSYAH koordinasi dengan RESAPTI barulah ANDRIANSYAH koordinasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 162 (seratus enam puluh dua) berkas Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidsia dan Nomor BPKB dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOKONTRAK	NAMA	AKTA	SERTIFIKAT FIDUSIA
1	202001769522	AFRIZAL	797	W6.00116915.AH.05.01 TAHUN 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	202002680322	AFRIZAL	1701	W6.00169094.AH.05.01 TAHUN 2022
3	202002722222	AFRIZAL	3109	W6.00172158.AH.05.01 TAHUN 2022
4	202002824222	AFRIZAL	2500	W6.00180523.AH.05.01 TAHUN 2022
5	202002412022	ANGGI AFRIANI	47	W6.00155335.AH.05.01 TAHUN 2022
6	202001629222	M SYAFRUDIN	914	W6.00108047.AH.05.01 TAHUN 2022
7	202001746922	M SYAFRUDIN	1931	W6.00115243.AH.05.01 TAHUN 2022
8	202002377722	M SYAFRUDIN	2718	W6.00151720.AH.05.01 TAHUN 2022
9	202002741722	M SYAFRUDIN	6782	W6.00172699.AH.05.01 TAHUN 2022
10	202001808322	NURHAYATI	730	W6.00120018.AH.05.01 TAHUN 2022
11	202001963222	NURHAYATI	1609	W6.00128576.AH.05.01 TAHUN 2022
12	202001980122	NURHAYATI	418	W6.00129824.AH.05.01 TAHUN 2022
13	202002377522	NURHAYATI	7616	W6.00152324.AH.05.01 TAHUN 2022
14	202002379222	NURHAYATI	2716	W6.00151740.AH.05.01 TAHUN 2022
15	202002454222	NURHAYATI	246	W6.00157589.AH.05.01 TAHUN 2022
16	202002741922	NURHAYATI	3242	W6.00172324.AH.05.01 TAHUN 2022
17	202002861822	NURHAYATI	1262	W6.00180987.AH.05.01 TAHUN 2022
18	202002862422	NURHAYATI	1261	W6.00180986.AH.05.01 TAHUN 2022
19	202000776522	KA JAZULI AZHARI	1063	W6.00049511.AH.05.01 TAHUN 2022
20	202000845322	ALAMSYAH	164	W6.00054484.AH.05.01 TAHUN 2022
21	202000905122	ANDI IRAWAN	1019	W6.00057903.AH.05.01 TAHUN 2022
22	202001079922	AHMAD ROBIN	14	W6.00072256.AH.05.01 TAHUN 2022
23	202001279222	JAMILAH	6508	W6.00084810.AH.05.01 TAHUN 2022
24	202001331622	NURLAILA	438	W6.00089217.AH.05.01 TAHUN 2022
25	202001344222	WINARTO	166	W6.00090766.AH.05.01 TAHUN 2022
26	202001351922	ABDUL GAFUR	602	W6.00090853.AH.05.01 TAHUN 2022
27	202001532822	ALFIAN	139	W6.00101990.AH.05.01 TAHUN 2022
28	202001544222	HENDRA	439	W6.00102417.AH.05.01 TAHUN 2022
29	202001614822	NURMALA DEWI	2311	W6.00106841.AH.05.01 TAHUN 2022
30	202001656222	SAPAR	1048	W6.00109188.AH.05.01 TAHUN 2022
31	202001684722	HENDRA	1355	W6.00111256.AH.05.01 TAHUN 2022
32	202001728022	WINARTO	1742	W6.00113876.AH.05.01 TAHUN 2022
33	202001738122	ABDUL GAFUR	5383	W6.00114822.AH.05.01 TAHUN 2022
34	202001749622	KARMILA	742	W6.00115079.AH.05.01 TAHUN 2022
35	202001749422	MILA WATI	741	W6.00115081.AH.05.01 TAHUN 2022
36	202001745722	ALAMSYAH	1927	W6.00115247.AH.05.01 TAHUN 2022
37	202001769922	LILIS	799	W6.00116913.AH.05.01 TAHUN 2022
38	202001779022	RATNA ANJANI	6693	W6.00117580.AH.05.01 TAHUN 2022
39	202001779622	JUMYATI	6696	W6.00117587.AH.05.01 TAHUN 2022
40	202001872422	ALBERTO DAVID	2542	W6.00123426.AH.05.01 TAHUN 2022
41	202001886622	LILIS	964	W6.00124065.AH.05.01 TAHUN 2022
42	202001896722	JONI	1001	W6.00124989.AH.05.01 TAHUN 2022
43	202001912222	JONI	1162	W6.00125571.AH.05.01 TAHUN 2022
44	202001938122	KUSNEDI	1355	W6.00126615.AH.05.01 TAHUN 2022
45	202001938522	KESMIRAH	1357	W6.00126614.AH.05.01 TAHUN 2022
46	202001951122	ALAMSYAH	1404	W6.00127350.AH.05.01 TAHUN 2022
47	202002020222	HARTINA	2022	W6.00130689.AH.05.01 TAHUN 2022
48	202002017222	SAPAR	2010	W6.00130700.AH.05.01 TAHUN 2022
49	202002032722	INDRI	6004	W6.00132303.AH.05.01 TAHUN 2022
50	202002049322	NURMALA DEWI	986	W6.00132528.AH.05.01 TAHUN 2022
51	202002049122	IRMAYANTI	985	W6.00132514.AH.05.01 TAHUN 2022
52	202002063922	MUHAMMAD SABIRIN	2500	W6.00133159.AH.05.01 TAHUN 2022
53	202002078022	SOPIAN	1077	W6.00134141.AH.05.01 TAHUN 2022

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	202002092022	SULASTRI	1109	W6.00134495.AH.05.01 TAHUN 2022
55	202002094622	MUHAMMAD NUR	9257	W6.00135122.AH.05.01 TAHUN 2022
56	202002102822	HERLINA JUIWTA	2784	W6.00134725.AH.05.01 TAHUN 2022
57	202002100622	ALVIAN	2773	W6.00134736.AH.05.01 TAHUN 2022
58	202002112622	HERMANTO	98	W6.00136031.AH.05.01 TAHUN 2022
59	202002118122	M THOYIB	42	W6.00135849.AH.05.01 TAHUN 2022
60	202002118322	NURLAILA	43	W6.00135848.AH.05.01 TAHUN 2022
61	202002137622	HAWANI	343	W6.00137814.AH.05.01 TAHUN 2022
62	202002139522	SUNERTI	350	W6.00137820.AH.05.01 TAHUN 2022
63	202002155222	PURWANTO	284	W6.00139148.AH.05.01 TAHUN 2022
64	202002168022	CANDRA	648	W6.00140050.AH.05.01 TAHUN 2022
65	202002180322	PURWANIGSIH	850	W6.00140658.AH.05.01 TAHUN 2022
66	202002191622	NUROHMAH	237	W6.00141108.AH.05.01 TAHUN 2022
67	202002210122	MAIMUNAH	508	W6.00141315.AH.05.01 TAHUN 2022
68	202002213622	HERMANTO	1277	W6.00141749.AH.05.01 TAHUN 2022
69	202002223522	EDI SUSANTO	1034	W6.00141568.AH.05.01 TAHUN 2022
70	202002223322	MARSINAH	1033	W6.00141570.AH.05.01 TAHUN 2022
71	202002237022	JAUHARI	621	W6.00142487.AH.05.01 TAHUN 2022
72	202002235022	BAMBANG SUNARSO	1186	W6.00142253.AH.05.01 TAHUN 2022
73	202002245222	RATNA ANJANI	1216	W6.00142763.AH.05.01 TAHUN 2022
74	202002268222	HARIADI	848	W6.00144894.AH.05.01 TAHUN 2022
75	202002268422	HAWANI	367	W6.00144977.AH.05.01 TAHUN 2022
76	202002274622	LILIS	378	W6.00145024.AH.05.01 TAHUN 2022
77	202002268622	JAYANTI	5253	W6.00144672.AH.05.01 TAHUN 2022
78	202002278422	ABDUL GAFUR	5271	W6.00146069.AH.05.01 TAHUN 2022
79	202002286722	YUSUF NURHADI	938	W6.00145969.AH.05.01 TAHUN 2022
80	202002280222	DISMAWATI	459	W6.00146785.AH.05.01 TAHUN 2022
81	202002298922	HENDRA MUHAMMAD TOYIB	955	W6.00145960.AH.05.01 TAHUN 2022
82	202002299722	HERIANTO	956	W6.00145961.AH.05.01 TAHUN 2022
83	202002308422	SUJOKO	1931	W6.00146827.AH.05.01 TAHUN 2022
84	202002307622	HENDRA	1932	W6.00146825.AH.05.01 TAHUN 2022
85	202002307822	SOPIAN	1079	W6.00147363.AH.05.01 TAHUN 2022
86	202002322022	SUMISMAN	1154	W6.00148957.AH.05.01 TAHUN 2022
87	202002317822	MAMAT	6373	W6.00149409.AH.05.01 TAHUN 2022
88	202002315022	WINARTO	2014	W6.00147291.AH.05.01 TAHUN 2022
89	202002331322	SULASTRI	1179	W6.00149318.AH.05.01 TAHUN 2022
90	202002330922	M SABIRIN	689	W6.00150790.AH.05.01 TAHUN 2022
91	202002345422	HARTINA	1295	W6.00150099.AH.05.01 TAHUN 2022
92	202002345222	FATIMAH	2413	W6.00149943.AH.05.01 TAHUN 2022
93	202002352522	KARMILA	2502	W6.00150340.AH.05.01 TAHUN 2022
94	202002363422	NURAIDAH	1395	W6.00150515.AH.05.01 TAHUN 2022
95	202002360722	SOPIAN	880	W6.00151983.AH.05.01 TAHUN 2022
96	202002361122	NURYATI	2466	W6.00150339.AH.05.01 TAHUN 2022
97	202002388922	NURMALA DEWI	2800	W6.00152504.AH.05.01 TAHUN 2022
98	202002387422	SAIDINA ALI	976	W6.00152885.AH.05.01 TAHUN 2022
99	202002404722	HELINA JUWITA	1069	W6.00153478.AH.05.01 TAHUN 2022
100	202002415122	MEITRI PURNAMA SARI	13	W6.00154314.AH.05.01 TAHUN 2022
101	202002429322	BAMBANG SUNARSO	168	W6.00156305.AH.05.01 TAHUN 2022
102	202002454422	AGUS SALIM	1360	W6.00157445.AH.05.01 TAHUN 2022
103	202002454822		303	W6.00157329.AH.05.01 TAHUN 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	202002468622	HENI LISMARINI	374	W6.00158069.AH.05.01 TAHUN 2022
105	202002482422	YUHANA	748	W6.00158963.AH.05.01 TAHUN 2022
106	202002498122	NURYATI	711	W6.00158822.AH.05.01 TAHUN 2022
107	202002497322	IRMAYANTI	712	W6.00158860.AH.05.01 TAHUN 2022
108	202002499522	MARSINAH	460	W6.00160123.AH.05.01 TAHUN 2022
109	202002497522	MURNIWATI	556	W6.00159616.AH.05.01 TAHUN 2022
110	202002519322	HERI YANI	591	W6.00160514.AH.05.01 TAHUN 2022
111	202002545822	MAIMUNAH	1205	W6.00162206.AH.05.01 TAHUN 2022
112	202002584422	JAMILAH	1524	W6.00163406.AH.05.01 TAHUN 2022
113	202002614522	WINARTO	1804	W6.00165248.AH.05.01 TAHUN 2022
114	202002653122	JAYANTI	2102	W6.00167727.AH.05.01 TAHUN 2022
115	202002665622	SAPAR	1008	W6.00169267.AH.05.01 TAHUN 2022
116	202002664622	MUHAMMAD SABIRIN	2206	W6.00168208.AH.05.01 TAHUN 2022
117	202002677322	JAMILAH	1695	W6.00169114.AH.05.01 TAHUN 2022
118	202002677922	HENDRA	1696	W6.00169113.AH.05.01 TAHUN 2022
119	202002687822	JUMAIN	1096	W6.00170078.AH.05.01 TAHUN 2022
120	202002711922	NURMALA DEWI	3063	W6.00171608.AH.05.01 TAHUN 2022
121	202002722822	TARMIZI	1319	W6.00172176.AH.05.01 TAHUN 2022
122	202002724822	SULASTRI	6403	W6.00172067.AH.05.01 TAHUN 2022
123	202002734922	NURLAILA	1370	W6.00172795.AH.05.01 TAHUN 2022
124	202002733122	JAUHARI	1367	W6.00172801.AH.05.01 TAHUN 2022
125	202002741522	ALFIAN	1383	W6.00172782.AH.05.01 TAHUN 2022
126	202002755422	ABDUL GAFUR DICKI RIZA SAPUTRA	2214	W6.00178440.AH.05.01 TAHUN 2022
127	202002750222	ZAMAWI	2206	W6.00178339.AH.05.01 TAHUN 2022
128	202002758522	MILA WATI	366	W6.00177140.AH.05.01 TAHUN 2022
129	202002788122	IRMAYANTI	441	W6.00177195.AH.05.01 TAHUN 2022
130	202002802322	HARTINA	2295	W6.00178875.AH.05.01 TAHUN 2022
131	202002800022	WINARTO	2290	W6.00178885.AH.05.01 TAHUN 2022
132	202002814322	DEWI SUKARSIH	431	W6.00178546.AH.05.01 TAHUN 2022
133	202002813322	SULASTRI	427	W6.00178550.AH.05.01 TAHUN 2022
134	202002814522	SUWANTO	404	W6.00180161.AH.05.01 TAHUN 2022
135	202002848422	MARSINAH	1062	W6.00180291.AH.05.01 TAHUN 2022
136	202002847822	MAIMUNAH	693	W6.00180338.AH.05.01 TAHUN 2022
137	202002862822	ANDI IRAWAN	2859	W6.00181234.AH.05.01 TAHUN 2022
138	202002875222	ROBBY SYALENDRA	555	W6.00182601.AH.05.01 TAHUN 2022
139	202002879122	JAMILAH	566	W6.00182525.AH.05.01 TAHUN 2022
140	202002874222	DEWI SUKARSIH	553	W6.00182603.AH.05.01 TAHUN 2022
141	202002892822	NAPSAN	3296	W6.00182588.AH.05.01 TAHUN 2022
142	202002901822	WINARTO	3625	W6.00184052.AH.05.01 TAHUN 2022
143	202002914322	JONI	734	W6.00184286.AH.05.01 TAHUN 2022
144	202002921922	JONI	1229	W6.00185134.AH.05.01 TAHUN 2022
145	202002922522	MILAWATI	1969	W6.00184802.AH.05.01 TAHUN 2022
146	202002937822	SOPIAN	904	W6.00190491.AH.05.01 TAHUN 2022
147	202002948322	JAMILAH	5288	W6.00188798.AH.05.01 TAHUN 2022
148	202002948522	TARMIZI	923	W6.00190430.AH.05.01 TAHUN 2022
149	202002964522	MILA WATI	1473	W6.00188256.AH.05.01 TAHUN 2022
150	202002976922	MAIMUNAH	1185	W6.00191530.AH.05.01 TAHUN 2022
151	202002985522	SUJOKO	1533	W6.00188857.AH.05.01 TAHUN 2022
152	202003005022	HARTINA	1665	W6.00191045.AH.05.01 TAHUN 2022
153	202003017522	ANDI WIBOWO	1739	W6.00191093.AH.05.01 TAHUN 2022
154	202003026922		1751	W6.00191106.AH.05.01 TAHUN 2022



155	202003028722	ANDI WIBOWO	6388	W6.00193458.AH.05.01 TAHUN 2022
156	202003044322	WINARTO	1320	W6.00192609.AH.05.01 TAHUN 2022
157	202003047622	SULASTRI	1891	W6.00192328.AH.05.01 TAHUN 2022
158	202003061522	ELIYANI	99	W6.00194448.AH.05.01 TAHUN 2022
159	202003062122	RATNA ANJANI	100	W6.00194447.AH.05.01 TAHUN 2022
160	202003058822	LENI MARLINA	118	W6.00193620.AH.05.01 TAHUN 2022
161	202003062322	LENI MARLINA	65	W6.00194763.AH.05.01 TAHUN 2022
162	202003062522	ZAMAWI	125	W6.00193638.AH.05.01 TAHUN 2022

2. 4 (empat) lembar surat pernyataan M. ICHSAN RAJAMIN tanggal 21 Juli 2023.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan RANDI YULIUS DIAN MARTHA tanggal 18 Juli 2023.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan MURNI WATI tanggal 20 Juli 2023.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan NURYATI tanggal 21 Juli 2023.
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan SULASTRI tanggal 21 Juli 2023.
7. 2 (dua) lembar surat pernyataan WINARTO tanggal 21 Juli 2023.
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMYATI tanggal 20 Juli 2023.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan TANZILA NUR MAWADDAM tanggal 18 Juli 2023.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan PRIYANTO tanggal 18 Juli 2023.
11. 1 (lembar) surat pernyataan RESTIANA tanggal 18 Juli 2023.
12. 2 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD RESPATI tanggal 25 Juli 2023.
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan ANGGITA APRILIA tanggal 18 Juli 2023.
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan ANDRIANSYAH tanggal 18 Juli 2023.
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan MOHAMMAD AJIARDI JAMIN tanggal 18 Juli 2023.
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan TRIANTONO WIDODO tanggal 18 Juli 2023.
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan LISA OKTARIANI tanggal 18 Juli 2023.
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan SEPRI SANUTRA tanggal 18 Juli 2023.
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan ROSA MALINDA.
20. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. FIF Cabang Palembang.
21. 1 (satu) berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. FIF.
22. 1 (satu) berkas Hasil Audit PT. FIF Cabang Palembang.
23. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam les biru dengan nomor Imei 1: 864091045692237 dan nomor Imei 2: 864091045692229;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan alat-alat bukti termasuk barang bukti, maka diperoleh petunjuk yang menjadi fakta tetap Yuridis sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Palembang yang bergerak dibidang pembiayaan motor baru, refinancing (pembiayaan dengan jaminan BPKB), dana talangan haji dan micro financing, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Kios Tunas yang beralamat di Jl. Siaran Sako Palembang adalah melakukan approval (persetujuan) terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana tunai dengan jaminan BPKB dan mengatur operaisonal kios.
- Adalah fakta bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi RANDI untuk dicarikan BPKB.
- Adalah fakta bahwa setiap bulan, sekitar 2-3 kali Terdakwa minta untuk dicarikan BPKB kepada saksi RANDI sejak tahun 2020.
- Adalah fakta bahwa saat menginput data harus ada persetujuan Terdakwa untuk di kantor unit.
- Adalah fakta bahwa benar jika nilai pengajuan melebihi kontak, maka harus diajukan ke manajer namun jika di bawah plafon, maka Terdakwa sendiri yang menyetujui pengajuan.
- Adalah fakta bahwa setiap bulan, Terdakwa eprof pengajuan kontrak ± sebanyak 140 (seratus empat puluh) kontrak.
- Adalah fakta bahwa uang hasil pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa kembali membuat surat kontrak untuk melakukan pembayaran angsuran dan sisa uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mendapatkan identitas peminjam dari nasabah lama.
- Adalah fakta bahwa 1 (satu) identitas nasabah Terdakwa gunakan berulang kali untuk melakukan pengajuan.
- Adalah fakta bahwa yang menginput data adalah RANDI kemudian ke PRIANTO, AJIARDI dan SEPRI.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa dalam melakukan perbuatan kontrak fiktif, Terdakwa dibantu oleh RANDI dan PRIMA untuk mencari BPKB yang tidak ada sepeda motornya, sedangkan yang bertugas untuk memasukkan data (input) ke sistem Digital Application Form (DAF), Terdakwa dibantu oleh RANDI, SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, PRIYANTO Bin HIDAYAT, MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI.
- Adalah fakta bahwa saat pencairan ambil kepada kasir yaitu saksi ROSA.
- Adalah fakta bahwa setelah pencairan tidak ada Terdakwa bagikan.
- Adalah fakta bahwa saksi hanya memberi untuk ongkos dan makan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tergantung mengambil pencairan.
- Adalah fakta bahwa keuntungan untuk RANDI, SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, PRIYANTO Bin HIDAYAT, MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI adalah target terpenuhi.
- Adalah fakta bahwa awalnya RESPATI koordinasi dengan ARDIANSYAH bukan dengan Terdakwa.
- Adalah fakta bahwa setelah ANDRIANSYAH koordinasi dengan RESAPTI barulah ANDRIANSYAH koordinasi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta penyesuaian dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yaitu melanggar Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;**
- 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa M. Ichsan Rajamin Bin Muhammad Syafruddin dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya; Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Adalah fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Palembang yang bergerak dibidang pembiayaan motor baru, refinancing (pembiayaan dengan jaminan BPKB), dana talangan haji dan micro financing, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Kios Tunas yang beralamat di Jl. Siaran Sako Palembang adalah melakukan approval (persetujuan) terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana tunai dengan jaminan BPKB dan mengatur operasional kios. Bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi RANDI untuk dicarikan BPKB. Bahwa setiap bulan, sekitar 2-3 kali Terdakwa minta untuk dicarikan BPKB kepada saksi RANDI sejak tahun 2020. Bahwa saat menginput data harus ada persetujuan Terdakwa untuk di kantor unit. Bahwa benar jika nilai pengajuan melebihi kontak, maka harus diajukan ke manajer namun jika di bawah plafon, maka Terdakwa sendiri yang menyetujui pengajuan. Bahwa setiap bulan, Terdakwa eprof pengajuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak ± sebanyak 140 (seratus empat puluh) kontrak. Bahwa uang hasil pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa kembali membuat surat kontrak untuk melakukan pembayaran angsuran dan sisa uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan identitas peminjam dari nasabah lama. Bahwa 1 (satu) identitas nasabah Terdakwa gunakan berulang kali untuk melakukan pengajuan. Bahwa yang menginput data adalah RANDI kemudian ke PRIANTO, AJIARDI dan SEPRI. Bahwa dalam melakukan perbuatan kontrak fiktif, Terdakwa dibantu oleh RANDI dan PRIMA untuk mencari BPKB yang tidak ada sepeda motornya, sedangkan yang bertugas untuk memasukkan data (input) ke sistem Digital Application Form (DAF), Terdakwa dibantu oleh RANDI, SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, PRIYANTO Bin HIDAYAT, MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI. Bahwa saat pencairan ambil kepada kasir yaitu saksi ROSA. Bahwa setelah pencairan tidak ada Terdakwa bagikan. Bahwa saksi hanya memberi untuk ongkos dan makan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tergantung mengambil pencairan. Bahwa keuntungan untuk RANDI, SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, PRIYANTO Bin HIDAYAT, MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI adalah target terpenuhi. Bahwa awalnya RESPATI koordinasi dengan ARDIANSYAH bukan dengan Terdakwa. Bahwa setelah ANDRIANSYAH koordinasi dengan RESAPTI barulah ANDRIANSYAH koordinasi dengan Terdakwa.

Dengan demikian unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. ICHSAN RAJAMIN Bin MUHAMMAD SYAFRUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI, saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), PRIMA dan RESPATI (masing-masing belum diketahui keberadaannya) telah melakukan suatu tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tersebut selain hukuman pokok berupa pidana penjara, maka terdapat hukuman tambahan berupa denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini dan bilamana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis berpendapat bahwa syarat-syarat sebagai (**Justice Collaborator**) tidak terpenuhi sehingga Nota Pledoi tersebut dinilai tidak berdasarkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa M. ICHSAN RAJAMIN, saksi RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI, saksi SEPRI SANUTRA Bin HUSNAN, saksi PRIYANTO Bin HIDAYAT, saksi MOHAMMAD AJIARDHI JAMIN Bin JAMIN GINTING, saksi ANDRIANSYAH Bin ZAWAWI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), PRIMA dan RESPATI (masing-masing belum diketahui keberadaannya), PT. FIF Group mengalami kerugian sebesar Rp 1.368.723.134,- (satu miliar tiga ratus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



enam puluh delapan juta seratus tiga puluh empat rupiah) untuk kontrak fiktif sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kontrak;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ichsan Rajamin Bin Muhammad Syafruddin** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh dengan cara apapun memberikan keterangan menyesatkan dan jika hal tersebut diketahui salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 162 (seratus enam puluh dua) berkas Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidsia dan Nomor BPKB dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOKONTRAK	NAMA	AKTA	SERTIFIKAT FIDUSIA
1	202001769522	AFRIZAL	797	W6.00116915.AH.05.01 TAHUN 2022
2	202002680322	AFRIZAL	1701	W6.00169094.AH.05.01 TAHUN 2022
3	202002722222	AFRIZAL	3109	W6.00172158.AH.05.01 TAHUN 2022
4	202002824222	AFRIZAL	2500	W6.00180523.AH.05.01 TAHUN 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	202002412022	ANGGI AFRIANI	47	W6.00155335.AH.05.01 TAHUN 2022
6	202001629222	M SYAFRUDIN	914	W6.00108047.AH.05.01 TAHUN 2022
7	202001746922	M SYAFRUDIN	1931	W6.00115243.AH.05.01 TAHUN 2022
8	202002377722	M SYAFRUDIN	2718	W6.00151720.AH.05.01 TAHUN 2022
9	202002741722	M SYAFRUDIN	6782	W6.00172699.AH.05.01 TAHUN 2022
10	202001808322	NURHAYATI	730	W6.00120018.AH.05.01 TAHUN 2022
11	202001963222	NURHAYATI	1609	W6.00128576.AH.05.01 TAHUN 2022
12	202001980122	NURHAYATI	418	W6.00129824.AH.05.01 TAHUN 2022
13	202002377522	NURHAYATI	7616	W6.00152324.AH.05.01 TAHUN 2022
14	202002379222	NURHAYATI	2716	W6.00151740.AH.05.01 TAHUN 2022
15	202002454222	NURHAYATI	246	W6.00157589.AH.05.01 TAHUN 2022
16	202002741922	NURHAYATI	3242	W6.00172324.AH.05.01 TAHUN 2022
17	202002861822	NURHAYATI	1262	W6.00180987.AH.05.01 TAHUN 2022
18	202002862422	NURHAYATI	1261	W6.00180986.AH.05.01 TAHUN 2022
19	202000776522	KA JAZULI AZHARI	1063	W6.00049511.AH.05.01 TAHUN 2022
20	202000845322	ALAMSYAH	164	W6.00054484.AH.05.01 TAHUN 2022
21	202000905122	ANDI IRAWAN	1019	W6.00057903.AH.05.01 TAHUN 2022
22	202001079922	AHMAD ROBIN	14	W6.00072256.AH.05.01 TAHUN 2022
23	202001279222	JAMILAH	6508	W6.00084810.AH.05.01 TAHUN 2022
24	202001331622	NURLAILA	438	W6.00089217.AH.05.01 TAHUN 2022
25	202001344222	WINARTO	166	W6.00090766.AH.05.01 TAHUN 2022
26	202001351922	ABDUL GAFUR	602	W6.00090853.AH.05.01 TAHUN 2022
27	202001532822	ALFIAN	139	W6.00101990.AH.05.01 TAHUN 2022
28	202001544222	HENDRA NURMALA DEWI	439	W6.00102417.AH.05.01 TAHUN 2022
29	202001614822	SAPAR	2311	W6.00106841.AH.05.01 TAHUN 2022
30	202001656222	HENDRA	1048	W6.00109188.AH.05.01 TAHUN 2022
31	202001684722	WINARTO	1355	W6.00111256.AH.05.01 TAHUN 2022
32	202001728022	ABDUL GAFUR	1742	W6.00113876.AH.05.01 TAHUN 2022
33	202001738122	KARMILA	5383	W6.00114822.AH.05.01 TAHUN 2022
34	202001749622	MILA WATI	742	W6.00115079.AH.05.01 TAHUN 2022
35	202001749422	ALAMSYAH	741	W6.00115081.AH.05.01 TAHUN 2022
36	202001745722	LILIS	1927	W6.00115247.AH.05.01 TAHUN 2022
37	202001769922	RATNA ANJANI	799	W6.00116913.AH.05.01 TAHUN 2022
38	202001779022	JUMYATI	6693	W6.00117580.AH.05.01 TAHUN 2022
39	202001779622	ALBERTO DAVID	6696	W6.00117587.AH.05.01 TAHUN 2022
40	202001872422	LILIS	2542	W6.00123426.AH.05.01 TAHUN 2022
41	202001886622	JONI	964	W6.00124065.AH.05.01 TAHUN 2022
42	202001896722	JONI	1001	W6.00124989.AH.05.01 TAHUN 2022
43	202001912222	KUSNEDI	1162	W6.00125571.AH.05.01 TAHUN 2022
44	202001938122	KESMIRAH	1355	W6.00126615.AH.05.01 TAHUN 2022
45	202001938522	ALAMSYAH	1357	W6.00126614.AH.05.01 TAHUN 2022
46	202001951122	HARTINA	1404	W6.00127350.AH.05.01 TAHUN 2022
47	202002020222	SAPAR	2022	W6.00130689.AH.05.01 TAHUN 2022
48	202002017222	INDRI	2010	W6.00130700.AH.05.01 TAHUN 2022
49	202002032722	NURMALA DEWI	6004	W6.00132303.AH.05.01 TAHUN 2022
50	202002049322	IRMAYANTI	986	W6.00132528.AH.05.01 TAHUN 2022
51	202002049122	MUHAMMAD SABIRIN	985	W6.00132514.AH.05.01 TAHUN 2022
52	202002063922	SOPIAN	2500	W6.00133159.AH.05.01 TAHUN 2022
53	202002078022	SULASTRI	1077	W6.00134141.AH.05.01 TAHUN 2022
54	202002092022		1109	W6.00134495.AH.05.01 TAHUN 2022

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	202002094622	MUHAMMAD NUR	9257	W6.00135122.AH.05.01 TAHUN 2022
56	202002102822	HERLINA JUIWTA	2784	W6.00134725.AH.05.01 TAHUN 2022
57	202002100622	ALVIAN	2773	W6.00134736.AH.05.01 TAHUN 2022
58	202002112622	HERMANTO	98	W6.00136031.AH.05.01 TAHUN 2022
59	202002118122	M THOYIB	42	W6.00135849.AH.05.01 TAHUN 2022
60	202002118322	NURLAILA	43	W6.00135848.AH.05.01 TAHUN 2022
61	202002137622	HAWANI	343	W6.00137814.AH.05.01 TAHUN 2022
62	202002139522	SUNERTI	350	W6.00137820.AH.05.01 TAHUN 2022
63	202002155222	PURWANTO	284	W6.00139148.AH.05.01 TAHUN 2022
64	202002168022	CANDRA	648	W6.00140050.AH.05.01 TAHUN 2022
65	202002180322	PURWANIGSIH	850	W6.00140658.AH.05.01 TAHUN 2022
66	202002191622	NUROHMAH	237	W6.00141108.AH.05.01 TAHUN 2022
67	202002210122	MAIMUNAH	508	W6.00141315.AH.05.01 TAHUN 2022
68	202002213622	HERMANTO	1277	W6.00141749.AH.05.01 TAHUN 2022
69	202002223522	EDI SUSANTO	1034	W6.00141568.AH.05.01 TAHUN 2022
70	202002223322	MARSINAH	1033	W6.00141570.AH.05.01 TAHUN 2022
71	202002237022	JAUHARI	621	W6.00142487.AH.05.01 TAHUN 2022
72	202002235022	BAMBANG SUNARSO	1186	W6.00142253.AH.05.01 TAHUN 2022
73	202002245222	RATNA ANJANI	1216	W6.00142763.AH.05.01 TAHUN 2022
74	202002268222	HARIADI	848	W6.00144894.AH.05.01 TAHUN 2022
75	202002268422	HAWANI	367	W6.00144977.AH.05.01 TAHUN 2022
76	202002274622	LILIS	378	W6.00145024.AH.05.01 TAHUN 2022
77	202002268622	JAYANTI	5253	W6.00144672.AH.05.01 TAHUN 2022
78	202002278422	ABDUL GAFUR YUSUF NURHADI	5271	W6.00146069.AH.05.01 TAHUN 2022
79	202002286722	DISMAWATI	938	W6.00145969.AH.05.01 TAHUN 2022
80	202002280222	HENDRA	459	W6.00146785.AH.05.01 TAHUN 2022
81	202002298922	MUHAMMAD TOYIB	955	W6.00145960.AH.05.01 TAHUN 2022
82	202002299722	HERIANTO	956	W6.00145961.AH.05.01 TAHUN 2022
83	202002308422	SUJOKO	1931	W6.00146827.AH.05.01 TAHUN 2022
84	202002307622	HENDRA	1932	W6.00146825.AH.05.01 TAHUN 2022
85	202002307822	SOPIAN	1079	W6.00147363.AH.05.01 TAHUN 2022
86	202002322022	SUMISMAN	1154	W6.00148957.AH.05.01 TAHUN 2022
87	202002317822	MAMAT	6373	W6.00149409.AH.05.01 TAHUN 2022
88	202002315022	WINARTO	2014	W6.00147291.AH.05.01 TAHUN 2022
89	202002331322	SULASTRI	1179	W6.00149318.AH.05.01 TAHUN 2022
90	202002330922	M SABIRIN	689	W6.00150790.AH.05.01 TAHUN 2022
91	202002345422	HARTINA	1295	W6.00150099.AH.05.01 TAHUN 2022
92	202002345222	FATIMAH	2413	W6.00149943.AH.05.01 TAHUN 2022
93	202002352522	KARMILA	2502	W6.00150340.AH.05.01 TAHUN 2022
94	202002363422	NURDAHA	1395	W6.00150515.AH.05.01 TAHUN 2022
95	202002360722	SOPIAN	880	W6.00151983.AH.05.01 TAHUN 2022
96	202002361122	NURYATI	2466	W6.00150339.AH.05.01 TAHUN 2022
97	202002388922	NURMALA DEWI	2800	W6.00152504.AH.05.01 TAHUN 2022
98	202002387422	SAIDINA ALI	976	W6.00152885.AH.05.01 TAHUN 2022
99	202002404722	HELINA JUWITA	1069	W6.00153478.AH.05.01 TAHUN 2022
100	202002415122	MEITRI PURNAMA SARI	13	W6.00154314.AH.05.01 TAHUN 2022
101	202002429322	BAMBANG SUNARSO	168	W6.00156305.AH.05.01 TAHUN 2022
102	202002454422		1360	W6.00157445.AH.05.01 TAHUN 2022

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	202002454822	AGUS SALIM	303	W6.00157329.AH.05.01 TAHUN 2022
104	202002468622	HENI LISMARINI	374	W6.00158069.AH.05.01 TAHUN 2022
105	202002482422	YUHANA	748	W6.00158963.AH.05.01 TAHUN 2022
106	202002498122	NURYATI	711	W6.00158822.AH.05.01 TAHUN 2022
107	202002497322	IRMAYANTI	712	W6.00158860.AH.05.01 TAHUN 2022
108	202002499522	MARSINAH	460	W6.00160123.AH.05.01 TAHUN 2022
109	202002497522	MURNIWATI	556	W6.00159616.AH.05.01 TAHUN 2022
110	202002519322	HERI YANI	591	W6.00160514.AH.05.01 TAHUN 2022
111	202002545822	MAIMUNAH	1205	W6.00162206.AH.05.01 TAHUN 2022
112	202002584422	JAMILAH	1524	W6.00163406.AH.05.01 TAHUN 2022
113	202002614522	WINARTO	1804	W6.00165248.AH.05.01 TAHUN 2022
114	202002653122	JAYANTI	2102	W6.00167727.AH.05.01 TAHUN 2022
115	202002665622	SAPAR	1008	W6.00169267.AH.05.01 TAHUN 2022
116	202002664622	MUHAMMAD SABIRIN	2206	W6.00168208.AH.05.01 TAHUN 2022
117	202002677322	JAMILAH	1695	W6.00169114.AH.05.01 TAHUN 2022
118	202002677922	HENDRA	1696	W6.00169113.AH.05.01 TAHUN 2022
119	202002687822	JUMAIN	1096	W6.00170078.AH.05.01 TAHUN 2022
120	202002711922	NURMALA DEWI	3063	W6.00171608.AH.05.01 TAHUN 2022
121	202002722822	TARMIZI	1319	W6.00172176.AH.05.01 TAHUN 2022
122	202002724822	SULASTRI	6403	W6.00172067.AH.05.01 TAHUN 2022
123	202002734922	NURLAILA	1370	W6.00172795.AH.05.01 TAHUN 2022
124	202002733122	JAUHARI	1367	W6.00172801.AH.05.01 TAHUN 2022
125	202002741522	ALFIAN	1383	W6.00172782.AH.05.01 TAHUN 2022
126	202002755422	ABDUL GAFUR DICKI RIZA SAPUTRA	2214	W6.00178440.AH.05.01 TAHUN 2022
127	202002750222	ZAMAWI	2206	W6.00178339.AH.05.01 TAHUN 2022
128	202002758522	MILA WATI	366	W6.00177140.AH.05.01 TAHUN 2022
129	202002788122	IRMAYANTI	441	W6.00177195.AH.05.01 TAHUN 2022
130	202002802322	HARTINA	2295	W6.00178875.AH.05.01 TAHUN 2022
131	202002800022	WINARTO	2290	W6.00178885.AH.05.01 TAHUN 2022
132	202002814322	DEWI SUKARSIH	431	W6.00178546.AH.05.01 TAHUN 2022
133	202002813322	SULASTRI	427	W6.00178550.AH.05.01 TAHUN 2022
134	202002814522	SUWANTO	404	W6.00180161.AH.05.01 TAHUN 2022
135	202002848422	MARSINAH	1062	W6.00180291.AH.05.01 TAHUN 2022
136	202002847822	MAIMUNAH	693	W6.00180338.AH.05.01 TAHUN 2022
137	202002862822	ANDI IRAWAN	2859	W6.00181234.AH.05.01 TAHUN 2022
138	202002875222	ROBBY SYALENDRA	555	W6.00182601.AH.05.01 TAHUN 2022
139	202002879122	JAMILAH	566	W6.00182525.AH.05.01 TAHUN 2022
140	202002874222	DEWI SUKARSIH	553	W6.00182603.AH.05.01 TAHUN 2022
141	202002892822	NAPSAN	3296	W6.00182588.AH.05.01 TAHUN 2022
142	202002901822	WINARTO	3625	W6.00184052.AH.05.01 TAHUN 2022
143	202002914322	JONI	734	W6.00184286.AH.05.01 TAHUN 2022
144	202002921922	JONI	1229	W6.00185134.AH.05.01 TAHUN 2022
145	202002922522	MILAWATI	1969	W6.00184802.AH.05.01 TAHUN 2022
146	202002937822	SOPIAN	904	W6.00190491.AH.05.01 TAHUN 2022
147	202002948322	JAMILAH	5288	W6.00188798.AH.05.01 TAHUN 2022
148	202002948522	TARMIZI	923	W6.00190430.AH.05.01 TAHUN 2022
149	202002964522	MILA WATI	1473	W6.00188256.AH.05.01 TAHUN 2022
150	202002976922	MAIMUNAH	1185	W6.00191530.AH.05.01 TAHUN 2022
151	202002985522		1533	W6.00188857.AH.05.01 TAHUN 2022



152	202003005022	SUJOKO	1665	W6.00191045.AH.05.01 TAHUN 2022
153	202003017522	HARTINA	1739	W6.00191093.AH.05.01 TAHUN 2022
154	202003026922	ANDI WIBOWO	1751	W6.00191106.AH.05.01 TAHUN 2022
155	202003028722	ANDI WIBOWO	6388	W6.00193458.AH.05.01 TAHUN 2022
156	202003044322	WINARTO	1320	W6.00192609.AH.05.01 TAHUN 2022
157	202003047622	SULASTRI	1891	W6.00192328.AH.05.01 TAHUN 2022
158	202003061522	ELIYANI	99	W6.00194448.AH.05.01 TAHUN 2022
159	202003062122	RATNA ANJANI	100	W6.00194447.AH.05.01 TAHUN 2022
160	202003058822	LENI MARLINA	118	W6.00193620.AH.05.01 TAHUN 2022
161	202003062322	LENI MARLINA	65	W6.00194763.AH.05.01 TAHUN 2022
162	202003062522	ZAMAWI	125	W6.00193638.AH.05.01 TAHUN 2022

- 4 (empat) lembar surat pernyataan M. ICHSAN RAJAMIN tanggal 21 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan RANDI YULIUS DIAN MARTHA tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan MURNI WATI tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan NURYATI tanggal 21 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan SULASTRI tanggal 21 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan WINARTO tanggal 21 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMYATI tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan TANZILA NUR MAWADDAM tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan PRIYANTO tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan RESTIANA tanggal 18 Juli 2023.
- 2 (satu) lembar surat pernyataan MUHAMMAD RESPATI tanggal 25 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ANGGITA APRILIA tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ANDRIANSYAH tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan MOHAMMAD AJIARDI JAMIN tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan TRIANTONO WIDODO tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan LISA OKTARIANI tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan SEPRI SANUTRA tanggal 18 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ROSA MALINDA.
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. FIF Cabang Palembang.
- 1 (satu) berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. FIF.
- 1 (satu) berkas Hasil Audit PT. FIF Cabang Palembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YUGO LESOMONO Bin WAGIMAN SUGENG.

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam les biru dengan nomor Imei 1: 864091045692237 dan nomor Imei 2: 864091045692229.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RANDI YULIUS DIAN MARTHA Bin YUSER RIZALI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH.MH dan Pitriadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Rini Purnamawati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Edi Saputra Pelawi, SH.MH**

**Eddy Cahyono, SH. MH.**

**Pitriadi, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH**